



PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa hasil evaluasi kelembagaan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah adalah masuk dalam kategori Peringkat Komposit 4 (P-4) serta dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada Dinas Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Dinas Kesehatan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 82 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 82) diubah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ; dan

- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.
 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - c. Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Dinas, pemberian informasi dan komunikasi, dan protokoler;
 - h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan dinas;
 - j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
 - k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan.
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset pada Dinas;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyelenggaraan keuangan dan aset pada Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

6. Di antara Paragraf 2 Pasal 18 dan Bagian Kelima Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 2A Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 A

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 18 A

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Surveilans dan Imunisasi di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Surveilans dan Imunisasi;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;

- g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
- c. Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

8. Diantara Paragraf 2 Pasal 22 dan Bagian Keenam Pasal 23 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 2A Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 22A

- (1) Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan;
- b. Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;
- c. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan.

10. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 25 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 25

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi sumber daya manusia kesehatan di Kota Depok;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sumber daya manusia kesehatan Kota Depok;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. pengkoordinasian kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 26 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan

Pasal 26

- (1) Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan di Kota Depok;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;
- f. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan;
- g. pengkoordinasian kegiatan Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Makanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

12. Diantara Paragraf 2 Pasal 26 dan Bagian Ketujuh Pasal 27 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 2A Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Pasal 26A

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal di Kota Depok;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
- g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
- h. pengkoordinasian kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 52

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 82 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN



Garis Koordinasi : - - - - -

Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS